



RENSTRA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN – SUMBA BARAT
TAHUN 2016 - 2021**

**KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN – SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah ini daerah dituntut untuk mampu secara cermat mengidentifikasi permasalahan mendasar serta tantangan pokok yang dihadapi dan yang perlu segera dipecahkan melalui kegiatan pembangunan serta dapat mengidentifikasi sumber daya pembangunan dan kemasyarakatan yang ada dalam lingkungannya. Era otonomi ini telah membawa perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan hari esok yang lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Hal ini merupakan tantangan yang dituangkan dalam perencanaan masing-masing SKPD yang membutuhkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan aparat yang benar-benar memahami serta mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut. Di sini kita harus mampu merumuskan suatu gambaran masa depan dan arah pembangunan daerah secara lebih cermat.

Salah satu tujuan Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan Kesejahteraan umum yang dapat diwujudkan melalui Pelayanan Publik, Pemberdayaan, dan Peran Serta Masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dan strategi untuk pencapaian hal tersebut antara lain melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah kabupaten membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDI hingga Rencana Strategik (Renstra)

Arah kebijakan dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah telah menjadi harapan yang berkembang di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Menciptakan iklim investasidan iklim usaha yang lebih berdaya saing, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian investasi dan berusaha di daerah ditindaklanjuti dengan adanya perencanaan yang matang dengan menuangkan dalam Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat memberi perhatian dalam hal iklim berinvestasi melalui pelayanan publik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut terlihat pada sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya investasi dan penanaman modal.

Dalam pengembangan Investasi dan Penyelenggaraan Perijinan yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelayanan perijinan yang memudahkan investasi, jaminan keamanan dalam berinvestasi dan optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah.

Salah satu sasaran utama yang tertuang dalam RPJMD program lima tahunan selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis , arah kebijakan, kerangka program dan kegiatan dalam Renstra SKPD untuk menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang disebut Rencana Strategis SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dijelaskan bahwa Rencana Strategis disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang ditetapkan tercapai.

Oleh karena itu perangkat fundamental dalam perencanaan strategis yang kemudian menjadi kelengkapan organisasi wajib dimiliki yaitu parameter-parameter idealisme dasar seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program serta Kegiatan yang pada gilirannya akan dievaluasi derajat keberhasilan dan kegagalan pengimplementasiannya dalam periode yang ditetapkan dengan mengacu pada output yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Akselerasi pencapaian rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat memerlukan prinsip-prinsip penanganan yang spesifik (khusus), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), rational dan dapat dipahami, time bound (memiliki limit waktu/bataswaktu).

Dengan demikian maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Sumba Barat tahun 2016 – 2021 saat ini akan menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu :

1. Pada posisi mana keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada;
2. Kemana Investasi dan Penyelenggaraan Perijinan akan dituju; dan
3. Dengan cara apa tujuan ini akan dibawa

Dengan kerangka pikir itu maka dalam mewujudkan investasi dan penyelenggaraan perijinan sebagai suatu bentuk pelayanan publik yang merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Sumba Barat maupun Pembangunan Nusa Tenggara Timur dan Nasional sesuai Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan, akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 03) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat 2016 -2021
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
17. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan investasi di Kabupaten Sumba Barat selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat untuk menyusun kegiatan tahunan. Penyusunan Renstra ini mempunyai maksud :

- Memberi arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 tahunan;
- Mewujudkan sinkronisasi penyelenggaraan perizinan dan investasi di Kabupaten Sumba Barat;
- Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun ke depan.
- Merupakan satuan gerak langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi dinas, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita cita masyarakat sumba barat.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan
2. Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat;
3. Memberikan informasi progresif tentang data potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi, jumlah investor dan nilai investasi serta jumlah perijinan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat .

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dapat diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi para Aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat, yaitu :

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahi
 - a. Sekretaris
 - b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

3. Bidang-Bidang, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
4. Kelompok Jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari penjelasan di atas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing masing jabatan struktural sebagai berikut:

A. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan .ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar dapat mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum.
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
 - e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang dan sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Ka.Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di lingkup dinas;
- 2) penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang dan sekretariat di lingkup dinas;
- 3) pengumpulan bahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di lingkup dinas sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten;

- 4) penghimpunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas;
- 5) penghimpunan dan pengolahan perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat di lingkup dinas;
- 6) penghimpunan dan pengolahan bahan evaluasi program dan kegiatan di lingkup dinas;
- 7) penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan Laporan Tahunan di lingkup dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- 8) penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- 9) penyusunan dan perekapitulasian hasil kerja masing-masing bidang di lingkup dinas untuk penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- 10) pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 11) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 13) pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 14) penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- 15) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan manajemen lingkup dinas

Ka Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- 1) melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
- 2) melakukan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf keuangan dan aset;

- 4) melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- 5) melaksanakan pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan;
- 6) melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan/iventaris Dinas untuk tertib administrasi pengelolaan barang;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang dari masing – masing bidang dan sekretariat;
- 8) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 10) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 11) membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- 13) menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- 14) melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) penyiapan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi lingkup Dinas;
- 3) pelaksanaan tata administrasi perkantoran, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, tata naskah dinas, kepegawaian dan tata kearsipan lingkup Dinas;

- 4) penyusunan DUK, ANJAB, ABK, EVJAB, Waskat dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya lingkup Dinas;
- 5) pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 6) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 7) pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 8) pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Perundang-undangan;
- 9) penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
- 10) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

B. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal.
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - 2) pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - 3) pelaksanaan analisis potensi investasi daerah;
 - 4) pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi daerah;
 - 5) pelaksanaan pengembangan promosi dan investasi daerah;
 - 6) penyediaan layanan fasilitas insentif;
 - 7) pelaksanaan analisis sarana dan materi promosi; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi :

1. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pengembangan iklim penanaman modal.

2. Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal

Yang mempunyai tugas melaksanakan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan promosi penanaman modal

C. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.

2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal;
- 2) pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal;
- 3) pelaksanaan pendataan kegiatan penanaman modal;
- 4) pelaksanaan pengawasan penanaman modal; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal** membawahi :

1. Kepala Seksi Pengolah Data dan Informasi Penanaman Modal

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengolah data dan informasi penanaman modal.

2. Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pengawasan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemantauan dan pembinaan pengawasan.

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan mempunyai fungsi :
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - 3) pelaksanaan pelayanan perijinan bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - 4) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - 5) pelaksanaan pengelolaan data, informasi perijinan dan non perijinan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Perijinan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelayanan perijinan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Non Perijinan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelayanan non perijinan.

E. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
3. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :
 - 1) penyiapan penyusunan kebijakan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- 3) pelaksanaan pelayanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- 4) pelaksanaan pengawasan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- 5) pelaksanaan pengelolaan data informasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :

1. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pengaduan dan informasi layanan.

2. Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan

Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kebijakan dan advokasi layanan.

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Dinas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat

2.2.1. Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang yang terdiri dari ASN sebanyak 17 orang dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 11 orang. Uraian berikut ini menunjukkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan status kepegawaian, golongan ruang, pendidikan dan berdasarkan jenis dan Eselon dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1

Tabel Personil menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis

No	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
I	Menurut Golongan/Ruang			
	Gol I	0	0	0
	Gol II	2	0	2
	Gol III	5	7	15
	Gol IV	2	1	3
II	Menurut Pendidikan			
	SD	0	0	0
	SMP	0	0	0
	SMA/SMEA	3	2	5
	D3	0	2	2
	S1	6	4	10
III	Menurut Jenis			
	Pria/Wanita	9	8	17
IV	Menurut Eselon			
	Eselon II	1	0	1
	Eselon III	4	1	5
	Eselon IV	2	7	9

Tenaga Kontrak Daerah :

No	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah
II	Menurut Pendidikan			
	SD	0	0	0
	SMP	0	0	0
	SMA/SMEA	4	4	8
	D3	0	1	1
	S1	1	1	2

2.2.2. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2
Aset Tanah dan Gedung

No	Uraian	Luas
I	Gedung 1. Bangunan Gedung Kantor Rp.1.922.800.000,-	1 unit

2.2.3. Aset Bergerak

Untuk aset bergerak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dapat disajikan pada Tabel 2.2.3

Tabel 2.2.3
Aset Bergerak

No	Uraian	Keterangan
I	Kendaraan roda 4	ED 141 JG
II	Kendaraan roda 2	
	1.Sepeda Motor Mega Pro	ED 2286 JG
	2.Sepeda Motor Mega Pro	ED 2284 JG
	3.Sepeda Motor Revo	ED 2285 JG
	4.Sepeda Motor Revo	ED 2594 JG
	5. Sepeda Motor Revo	ED 2596 JG

2.2.4. Aset Lainnya

Selain aset tetap dan aset bergerak terdapat juga aset lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan bagi masyarakat. Daftar inventarisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlampir.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik terhadap kegiatan investasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta mempunyai kewenangan untuk menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari kinerja perijinan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Pusat Informasi Investasi dan Perijinan

Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam menjalankan fungsinya menyajikan seluruh informasi perijinan yang ditangani sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Seluruh kegiatan informasi tentang investasi dan perijinan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sumber informasi mulai dari persyaratan, keabsahan data pemohon, dan prosedur perijinan bertempat di front office. Ketersediaan informasi yang valid dan akurat diharapkan dapat meningkatkan peran pelayanan investasi dan perijinan secara transparan, cepat, tepat dan murah.

b. Analisis data perijinan

Kuantitas dan kualitas dokumen permohonan ijin bersumber pada analisa data yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan penerbitan surat ijin diberikan kepada pemohon ijin sesuai dengan prosedur perijinan yang berlaku dengan data yang akurat, sehingga menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan prosedur dan proses perijinan.

c. Pelayanan perijinan

Pelayanan perijinan yang berlangsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setelah menerima berkas dari pemohon ijin dengan persyaratan yang lengkap untuk ditindaklanjuti permohonannya dan menerima berkas dari analisis perijinan untuk diproses dan menyerahkan surat ijin kepada pemohon.

d. Pelayanan Pengaduan

Pelayanan pengaduan yang berlangsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan apabila pemohon merasa dirugikan atas keterlambatan keluarnya surat ijin. Hal ini bisa disampaikan secara lisan maupun secara tertulis.

e. Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Investasi

Pelayanan pengendalian dan pengawasan investasi yang berlangsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk memberikan kemudahan dan situasi yang kondusif bagi penanam modal untuk melakukan investasi di Kabupaten Sumba Barat. Dilakukan pertemuan dengan pengusaha, lembaga dan pemerintah untuk mencari tahu permasalahan maupun melihat secara langsung realisasi investasi dari setiap ijin prinsip yang sudah dimiliki perusahaan.

f. Identifikasi, Pemutakhiran dan Promosi

Identifikasi, pemutakhiran dan promosi yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan gambaran dan kondisi potensi yang dapat diminati oleh para investor.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat selama ini dengan mempertimbangkan dinamika pelayanan prima maka diharapkan dapat melayani pemohon secara signifikan dalam upaya mendinamisir pelayanan perijinan di kabupaten Sumba Barat.

Keadaan yang diharapkan dalam tahap-tahap pelayanan perijinan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

A. Hasil (Out Come)

1. Semakin berkualitasnya dokumen perijinan yang tersedia
2. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha, lembaga dan para investor
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan perijinan

B. Manfaat

1. Meningkatnya kualitas data/informasi potensi sumberdaya dan dokumen perijinan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan

C. Dampak

1. Terwujudnya kualitas pelayanan perijinan yang lebih efisien, efektif, dan terukur
2. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi investor dalam melakukan investasi

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beberapa faktor yang merupakan **tantangan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, rasional dan terukur adalah :

1. Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi
2. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat harganya tinggi, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (*high cost invesment*).
3. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi
4. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal / ada tumpang tindih.
5. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal.
6. Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.

Beberapa faktor yang merupakan peluang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat adalah :

1. Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi.
2. Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
4. Perkembangan teknologi informasi.
5. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Sesuai dengan penjelasan tentang susunan dan tata kerja, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat di atas, di bawah ini disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi (tabel 3.1)

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat

Kondisi saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
	Internal	Eksternal	
Pelayanan perijinan belum berjalan maksimal	Terbatasnya kemampuan aparatur yang menangani perijinan	Masyarakat dan pemohon ijin belum mengetahui secara pasti prosedur perijinan	Belum adanya standar pelayanan dan SOP
Pelayanan fasilitas investasi belum maksimal	Terbatasnya kemampuan aparatur yang menangani pengawasan investasi daerah	Para investor belum mengetahui tata cara pembuatan LKPM	Belum memadainya pelayanan fasilitas investasi
Sarana prasarana penunjang untuk kegiatan identifikasi sumberdaya potensi masih kurang	Belum adanya sarana prasarana untuk mengakses potensi-potensi investasi	Butuh dukungan dari pemerintah	Belum adanya sarana penunjang dan tenaga teknis untuk pengoperasian aplikasi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat 2016-2021 ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu **TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA, BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**". Dengan makna sebagai berikut :

MANDIRI, mengandung makna suatu keadaan bebas, independen, merdeka, otonom di dalam masyarakat melalui peran efektif pemerintah untuk memotivasi, menyemangati, mendampingi dan menggerakkan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten untuk menentukan sendiri kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang urgen atau prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lebih layak (*life sustaining basic human needs*) seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, energi listrik.

Untuk mewujudkan kemandirian ini dilakukan dalam suatu **"gerakan bersama rakyat"** membangun kolaborasi, membangun kemitraan, membangun sinergi, membangun kerjasama yang seia, sekata dan seperbuatan antara pemerintah, swasta, masyarakat, LSM/NGO dalam dan luar negeri, menyatukan tekad untuk membangun dari desa sesuai tingkat V-2 kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki;

DEMOKRATIS, merupakan proses pemerintahan yang terbangun dalam suasana kebersamaan dimana keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat jangan dianggap sebagai suatu ancaman tetapi harus dilihat sebagai sebuah kekayaan yang patut dihargai dan dijunjung tinggi. Demokrasi harus mencerminkan dan menjamin suasana yang tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional;

SEJAHTERA, merupakan suatu keadaan aman, damai, makmur, senang, sentosa, tenteram yang ditandai keseimbangan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan bathiniah, dimana masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi sesuai kompetensi yang dimiliki.

BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL, menunjukkan upaya yang terencana dan terukur untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia serta potensi sumber daya lainnya yang tersedia untuk dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan rumusan visi di atas, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit dan terukur. Untuk itu ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016–2021, sebagai berikut

1. **MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DENGAN PEMANFAATAN RUANG SECARA OPTIMAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**
2. **MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN DEMOKRATIS, MELALUI TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK, PENEGAKAN HUKUM DAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

3. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat mendukung pencapaian target pembangunan dari Misi ke-1, yaitu **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Yang Semakin Mandiri, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Dengan Pemanfaatan Ruang Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.**

Dalam tabel 3.2 berikut ini disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kabupaten Sumba Barat pada Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat

Visi :TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT YANG SEMAKIN MANDIRI, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA, BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL				
No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke-1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sumba Barat Yang Semakin Mandiri, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Dengan Pemanfaatan Ruang Secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan.			
	Program : Mewujudkan Masyarakat yang semakin mandiri	Belum adanya standar pelayanan dan SOP	Kurangnya SDM dalam pembuatan standar pelayanan dan SOP	Terdapatnya Anggaran Bimtek dan Peraturan yang mengatur tentang Standar Pelayanan dan SOP Perijinan
		Belum memadainya pelayanan fasilitasi investasi	Kurangnya SDM dalam pembuatan LKPM	Terdapatnya Anggaran Bimtek dan Peraturan yang mengatur tentang LKPM
		Belum adanya sarana penunjang dan tenaga teknis untuk pengoperasian aplikasi	Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk mengadakan sarana dan prasarana	Peraturan yang mengatur tentang kebutuhan anggaran untuk PTSP

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pelayanan Publik Tahun 2015-2019 Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih 2014-2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut: **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangandan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan ketujuh Misi pembangunan nasional tersebut memperhatikan Strategi Pembangunan Nasional yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
 - a.Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b.Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
2. Tiga Dimensi Pembangunan
 - a.Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat
 - b.Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas :
 - Kedaulatan pangan,
 - Kedaulatan energi, dan ketenagalistrikan,
 - Kemaritiman dan kelautan
 - Pariwisata dan industri.
 - c.Dimensi pemerataan dan kewilayahan
3. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil.
4. Quikwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Tujuan Kementerian Dalam negeri terkait dengan Pelayanan Publik yaitu mendorong pelayanan publik di daerah melalui strategi :

1. Perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
2. Penguatan kelembagaan PTSP di daerah;

3. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan PATEN (Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu)
4. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satpol PP sat. Linmas, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Presiden juga menetapkan **sembilan agenda prioritas (Nawa cita)** yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusiadan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas tersebut tiga Nawa cita menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

Agenda ke-2 : Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Agenda ke-6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tinjauan internal kebijakan pembangunan wilayah ditelaah terhadap kondisi dan kebijakan Kabupaten Sumba Barat yang bersifat spasial, yaitu RTRW Kabupaten Sumba Barat.

Dengan adanya perubahan paradigma dan dasar hukum dalam penyusunan Penataan ruang yang sangat mendasar, maka pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 – 2032 sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Detail dan Rencana Zonasi di Kabupaten Sumba Barat. Adapun Tujuan penataan ruang Kabupaten Sumba Barat adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sumba Barat sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing yang didukung oleh agroindustri dan ekowisata yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat., Sedangkan sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agroindustri dan ekowisata.
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.
3. Terbentuknya pola dan struktur ruang wilayah yang dapat dijadikan acuan spasial dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sumba Barat, termasuk di dalamnya penetapan kawasan strategis potensial dalam kawasan budidaya
4. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program pembangunan wilayah yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan agriindustri dan ekowisata
5. Terkoordinasinya program antar wilayah dan antar sektor pembangunan yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta kegiatan industri dan perdagangan penunjang pertanian.
6. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten yang mendukung pengembangan pertanian wilayah beserta agroindustri dan ekowisata.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah, maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi :

- a. Pemantapan agroindustri melalui pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perikanan;
- b. Pemantapan pusat pelayanan wilayah dalam menata distribusi penduduk sesuai daya tampung wilayah;

- c. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman pedesaan;
- d. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah meliputi transportasi, energi, sumberdaya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
- e. Pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan;
- f. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, agroindustri, minapolitan dan ekowisata; dan
- g. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai.

Secara Umum Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat di bagi dalam 2 bagian yaitu :

1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. Pusat-pusat kegiatan, yaitu :
 1. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) yaitu Perkotaan Waikabubak;
 2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), yaitu Perkotaan Kabukarudi.
 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Perkotaan Dokakaka, Perkotaan Gaura, Perkotaan Taramanu dan Perkotaan Malata.
 4. Pusat Pelayanan Lokal (PPL), yaitu Desa Tana Rara, Desa Beradolu, Desa Watu Karere, Desa Laboya Dete, Desa Mamodu, Desa Waihura, Desa Patiala Dete, Desa Wetana, Desa Wee Patola dan Desa Kareka Nduku
 - b. Sistem jaringan prasarana utama meliputi :
 1. Sistem jaringan prasarana transportasi darat; dan
 2. Sistem jaringan prasarana transportasi laut.
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
 1. Sistem jaringan prasarana energi;
 2. Sistem prasarana telekomunikasi;
 3. Sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 4. Sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
 5. Sistem jalur evakuasi bencana.
2. Rencana pola ruang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - a. Kawasan lindung, meliputi :
 1. Kawasan hutan lindung;
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
5. Kawasan rawan bencana; dan
6. Kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan budidaya, meliputi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan;
4. Kawasan peruntukan pertambangan;
5. Kawasan peruntukan industri;
6. Kawasan peruntukan pariwisata;
7. Kawasan peruntukan permukiman; dan
8. Kawasan peruntukan lainnya

Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparati. Pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategi, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari penjelasan penjelasan di atas dapat diambil isu strategis yang menjadi prioritas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu periode 2016-2021, yaitu :

1. Pengembangan investasi terhadap potensi-potensi sumberdaya kawasan pariwisata, pertanian dan peternakan;
2. Pengembangan Kerjasama dan Promosi/Publikasi Potensi;
3. Pengembangan teknologi informasi penanaman modal dan perijinan;
4. Ketersediaan lahan untuk investasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan penanganan pengaduan;

3.6. Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Memperhatikan berbagai faktor baik eksternal maupun internal organisasi maka dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempersiapkan para investor dan penyelenggaraan perijinan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah perlu diadakan identifikasi faktor-faktor kinerja utama yang mempengaruhi. Untuk mempermudah mengurai faktor-faktor tersebut dapat menggunakan *SWOT analysis*. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Treats*) merupakan alat berpikir kritis dan efektif untuk menstrukturkan masalah dengan melakukan analisis terhadap aspek internal dan aspek eksternal Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi maka dapat dirumuskan strategi-strategi jitu dalam menjalankan visi dan mencapai misi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara efektif dan efisien.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, di Kabupaten Sumba Barat.

Kekuatan (STRENGTH)

1. Tersedianya sejumlah regulasi pendukung program;
2. Komitmen dan kebijakan terkait peningkatan investasi dan penyelenggaraan perijinan;
3. Tersedianya potensi investasi

Kelemahan (WEAKNESS)

1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan;
2. Belum adanya standar pelayanan dan SOP;
3. Belum representatifnya sarana prasarana kerja
4. Keterbatasan lahan.

Peluang (OPPORTUNITY)

1. Peraturan Perundang-undangan tentang penanaman modal dan perijinan;
2. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
3. Potensi Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;
4. Minat investor terhadap kawasan pariwisata
5. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal

6. Perkembangan teknologi informasi
7. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan secara elektronik (SPIPISE) dan PTSP untuk mewujudkan pelayanan prima.

Tantangan (THREAT)

1. Adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi;
2. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat;
3. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten;
4. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perijinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal/timpang tindih
5. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal
6. Pelayanan perijinan membutuhkan transparansi akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.

Identifikasi Lingkungan Strategi

Internal	Eksternal
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sejumlah regulasi pendukung Program; 2. Komitmen dan kebijakan terkait peningkatan Investasi dan perijinan; 3. Tersedianya potensi investasi 4. Tersedianya SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan tentang penanaman modal dan perijinan; 2. Potensi Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam; 3. Minat investor terhadap kawasan pariwisata 4. Perkembangan teknologi informasi
Kelemahan (Weaknesses)	Tantangan (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan; 2. Belum adanya standar pelayanan dan SOP; 3. Belum representatifnya sarana prasarana kerja 4. Keterbatasan lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat; 2. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten; 3. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perijinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal/timpang tindih 4. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal

1. Kesimpulan Analisis Faktor Internal / Eksternal.

a. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
Kekuatan (Strengths)				
1. Tersedianya sejumlah regulasi pendukung Program;	13	4	52	I
2. Komitmen dan kebijakan terkait peningkatan Investasi dan perijinan;	13	3	39	II
3. Tersedianya potensi investasi	12	3	36	IV
4. Tersedianya SDM	13	3	39	III

Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
<u>Kelemahan (Weaknesses)</u>				
1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan;	14	4	56	I
2. Belum adanya standar pelayanan dan SOP;	12	3	36	IV
3. Belum representatifnya sarana prasarana kerja	10	4	40	II
4. Keterbatasan lahan.	13	3	39	III
Jumlah	100	--	337	--

b. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal(KAFE)

Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
Peluang (Opportunities)				
1. Peraturan Perundang-undangan tentang penanaman modal dan perijinan;	13	4	52	I
2. Potensi Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam;	13	4	52	II
3. Minat investor terhadap kawasan pariwisata	12	3	33	III
4. Perkembangan teknologi informasi	12	3	33	IV
Tantangan (Threats)				
1. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat;	14	4	56	I
2. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten;	14	3	42	IV
3. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perijinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal/timpang tindih	12	4	48	II
4. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal	12	3	36	III
Jumlah	100	--	299	--

Keterangan : *)Bobot diberikan Nilai dengan interval 1 – 100

*)Rating diberikan : 1 = kurang ; 2 = cukup; 3 = baik ; 4 = baik sekali

*)Score : pengalian bobot dengan rating

c. Analisis SWOT

<p>KAFI</p> <p>KAFE</p>	<p>Kekuatan (Strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sejumlah regulasi pendukung Program; 2. Komitmen dan kebijakan terkait peningkatan Investasi dan perijinan; 3. Tersedianya potensi investasi 4. Tersedianya SDM 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan; 2. Belum adanya standar pelayanan dan SOP; 3. Belum representatifnya sarana prasarana kerja 4. Keterbatasan lahan.
<p>Peluang (Opportunities)</p>	<p>Strategi S – O</p>	<p>Strategi W – O</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan tentang penanaman modal dan perijinan; 2. Potensi Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Alam; 3. Minat investor terhadap kawasan pariwisata 4. Perkembangan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ketersediaan regulasi dalam mendukung program nasional dan daerah dalam penanaman modal dan perijinan. 2. Memanfaatkan komitmen dan kebijakan pemberdayaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengembangan potensi investasi 3. Memanfaatkan Minat Investor terhadap potensi investasi 4. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pelaksanaan penanaman modal dan perijinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan 2. menyusun dan membuat standar pelayanan dan SOP. 3. Meningkatkan sarana prasarana kerja 4. Melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan investasi.

Tantangan (Threats)	Strategi S – T	Strategi W – T
<p>1. Lahan yang akan digunakan untuk investasi dengan status lahan milik masyarakat;</p> <p>2. Minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten;</p> <p>3. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perijinan sebagai acuan pelaksanaan tugas baik secara yuridis teknis maupun operasional belum maksimal/tumpang tindih</p> <p>4. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia</p>	<p>1.Memanfaatkan ketersediaan regulasi untuk mencari lahan yang akan digunakan untuk investasi</p> <p>2.Memanfaatkan komitmen dan kebijakan investasi untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten.</p> <p>3.Memanfaatkan potensi investasi dengan mendasari pada hukum/aturan terkait penanaman modal dan perijinan</p> <p>4.Meningkatkan koordinasi melalui SDM Aparatur pada instansi/lembaga.</p>	<p>1. Tingkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam melihat potensi lahan yang akan digunakan untuk investasi</p> <p>2.Tingkatkan pelayanan perijinan dengan sarana dan prasarana jaringan internet untuk memuat SOP dan standar pelayanan.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas ruang kerja, sarana dan prasarana</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Pemilik Lahan, Lurah/Kepala Desa dan Camat sehubungan dengan Lahan yang digunakan untuk investasi.</p>

d. Matriks Penetapan Urutan Asumsi dan Pilihan Strategi

Asumsi Strategi	Keterkaitan dengan									Urutan Pilihan Strategi
	Visi	Misi					Nilai			
		1	2	3	4	5	1	2	3	
A. Strategi S - O										
1. Memanfaatkan ketersediaan regulasi dalam mendukung program nasional dan daerah dalam penanaman modal dan perijinan.	3	2	2	3	2	2	2	3	3	22(IV)
2. Memanfaatkan komitmen dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengembangan potensi investasi	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30(I)
3. Memanfaatkan Minat Investor terhadap potensi investasi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29(II)
4. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pelaksanaan penanaman modal dan perijinan	4	3	4	3	3	3	3	2	2	27(III)
Strategi S - T										
1. Memanfaatkan ketersediaan regulasi untuk mencari lahan yang akan digunakan untuk investasi	3	2	2	3	3	2	2	2	2	21(IV)
2. Memanfaatkan komitmen dan kebijakan investasi untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pada lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten.	3	3	3	3	3	2	3	2	2	24(III)
3. Memanfaatkan potensi investasi dengan mendasari pada hukum/aturan terkait penanaman modal dan perijinan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28 (I)
4. Meningkatkan koordinasi melalui SDM aparatur pada instansi/lembaga	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26(II)

Asumsi Strategi	Keterkaitan dengan									Urutan Pilihan Strategi
	Visi	Misi					Nilai			
		1	2	3	4	5	1	2	3	
A. Strategi W-O										
1. Tingkatkan kompetensi SDM aparatur penanaman modal dan perijinan	3	2	2	3	3	2	2	2	2	21(IV)
2. Menyusun dan membuat standar pelayanan dan SOP	3	3	3	3	3	2	3	2	2	24(III)
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28(I)
4. Melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan investasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27(II)
C. Strategi W - T										
1. Tingkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam melihat potensi lahan yang akan digunakan untuk investasi	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31 (II)
2. Tingkatkan pelayanan perijinan dengan sarana dan prasarana jaringan internet untuk membuat SOP dan standar pelayanan.	4	3	3	3	3	3	3	2	2	32(I)
3. Meningkatkan kualitas ruang kerja, sarana dan prasarana	3	2	3	2	2	2	2	2	2	21(IV)
4. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Pemilik Lahan, Lurah/Kepala Desa dan Camat sehubungan dengan lahan yang digunakan untuk investasi.	4	4	4	4	3	4	3	3	3	26(III)

5. Faktor – factor Kunci Keberhasilan

Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan komitmen dan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengembangan potensi investasi
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga dan dunia usaha
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- d. Tingkatkan pelayanan perijinan yang cepat, murah dan transparan

6. Perumusan Tujuan

<p style="text-align: center;">FKK</p> <p>MISI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan komitmen dan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam pengembangan potensi investasi b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga dan dunia usaha c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja. d. Tingkatkan pelayanan perijinan yang cepat, murah dan transparan
<p style="text-align: center;">Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah b. Mewujudkan pelayanan prima perijinan. 	<p style="text-align: center;">Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. .meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah b. Agar terwujudnya pelayanan prima perijinan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi SKPD

Sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diharapkan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu maka Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu merumuskan Visi dan Misi sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang di dalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai unsur pelaksana.

Pernyataan Visi merupakan nilai yang menjadi *penyangga* keberadaan suatu organisasi, demikian halnya dengan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat akan tetap berdiri apabila mempunyai visi yang nyata serta mampu menjembatani dan merubah nilai nilai dan kondisi yang abstrak menjadi suatu realita yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu.

Rumusan Visi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :” ***Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perijinan yang prima ”***

Makna yang terkandung dari visi di atas adalah :

Berdaya Saing : mengandung makna persaingan yang kompetitif untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan investasi baik nilai investasi maupun jumlah investasi yang sesuai dengan kekuatan/daya dan potensi yang ada untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.

Berkelanjutan : mengandung makna bahwa investasi dapat berkembang dan berkesinambungan.

Berwawasan Lingkungan : mengandung makna peningkatan investasi yang berdaya saing dan berkesinambungan tersebut tetap memperhatikan keselamatan dan keselarasan lingkungan yang ideal sebagai tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbasis pada Sumber Daya Daerah : mengandung makna peningkatan investasi di Kulon Progo dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Kulon Progo secara optimal baik SDM maupun SDA sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemandirian daerah.

Pelayanan Perizinan Prima : mengandung makna bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan dunia usaha secara mudah, cepat, transparan dan pasti.

Misi SKPD

Sebagai upaya mewujudkan visi di atas, maka diperlukan misi untuk memberi arah dan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan tercapai serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila mempunyai Misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Misi juga merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

Misi mewujudkan peningkatan daya saing daerah : peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perijinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan.

Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan diperlukan untuk mendukung meningkatnya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal

2. Mewujudkan pelayanan prima perizinan

Misi mewujudkan pelayanan prima perizinan : peningkatan investasi perlu didukung dengan Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas di bidang investasi, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung PTSP yang memadai sehingga terwujud pelayanan prima.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD dan Indikator Kinerja Utama.

Tujuan dan sasaran jangka menengah penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat merupakan penjabaran dari misi yangmana digunakan untuk mewujudkan visi selama kurun waktu 2016 – 2021.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Misi ke-1 yaitu **mewujudkan peningkatan daya saing daerah.**

Tujuan: meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah.

Sasarannya adalah meningkatnya realisasi nilai investasi.

2. Misi ke-2, yaitu **mewujudkan pelayanan prima perijinan.**

Tujuannya : agar terwujudnya pelayanan prima perijinan

Sasarannya :adalah meningkatnya pelayanan perijinan terpadu

4.3. Strategi dan Kebijakan Umum SKPD

Strategi

Strategi organisasi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan diwaktu yang akan datang mencakup rencana program, tindakan-tindakan manajemen untuk mencapai misinya.

Kebijakan

Untuk menjamin strategi tersebut terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran yang diinginkan maka perlu dirumuskan kebijakan umum operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan operasional merupakan acuan, pedoman yang memberi arah program, kegiatan yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan.

Dalam mencapai tujuan dari rencana strategis Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat dirumuskan Strategi dan kebijakan umum untuk tiap misi sebagai berikut :

1. Misi **mewujudkan peningkatan daya saing daerah.**

Strategi :

- a. Meningkatkan daya saing investasi daerah melalui perbaikan iklim investasi berupa ketersediaan lahan untuk investasi
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi dan promosi investasi.

Kebijakan :

- a. Pemberian fasilitas dan kemudahan di bidang investasi
- b. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi
- c. Peningkatan Promosi Investasi

2. Misi **mewujudkan pelayanan prima perijinan.**

Strategi :

- a. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan.
- b. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perijinan

Kebijakan :

- a. Penerapan PTSP dan SPIPISE;
- b. Diklat SDM Pelayanan Perijinan.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat disajikan secara utuh pada tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum
Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat.

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi : <i>Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perijinan yang prima</i>					
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan peningkatan saing daerah	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah	Meningkatnya realisasi nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan daya saing investasi daerah melalui perbaikan iklim investasi berupa ketersediaan lahan untuk investasi b. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi dan promosi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian fasilitas dan kemudahan di bidang investasi b. Peningkatan infrastruktur pendukung investasi c. Peningkatan promosi investasi
2	Mewujudnya pelayanan prima perijinan	Terwujudnya pelayanan prima perijinan	Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan system pelayanan perijinan b. meningkatkan kualitas SDM pelayanan perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan PTSP dan SPIPISE b. Diklat SDM pelayanan perijinan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat terdapat ukuran-ukuran mengenai faktor yang hendak dicapai. Data mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat selama Tahun 2016 – 2021 dapat disajikan pada Tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumba Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah	Meningkatnya realisasi nilai investasi	-Persentase nilai investasi PMA/PMON	85%	87%	89%	90%	92%	92%
			-Presentase Promosi potensi untuk Investasi	85%	85%	88%	90%	90%	90%
2	Terwujudnya pelayanan prima perijinan	Meningkatnya pelayanan perijinan terpadu	-Presentase jumlah ijin yang dikeluarkan	85%	87%	89%	90%	92%	92%
			- Presentase jumlah pengaduan	85%	85%	88%	90%	90%	90%

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan nyata, yang disertai dengan indikator kinerja setiap kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat

1. Tujuan : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya saing investasi daerah																		
2. Sasaran :Meningkatnya realisasi nilai investasi																		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Out come) & Kegiatan (out put)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Presen tase nilai investasi PMA/ PMDN	1.15.01.18	*)Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi -Kegiatan.Peningk. Kemitraan investasi antar Pengusaha, Pemerintah dan UKM -Kegiatan Pengawasan Investasi -Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan investasi PMA/PMDN	-terjalannya kemitraan investasi -jumlah PMA/PMDN yang memasukan LKPM -terjalannya koordinasi antara lembaga	85	85	135.000.000	87	350.000.000	89	400.000.000	90	450.000.0100	92	500.000.000	92	500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 Kec.

Presen tase promosi potensi untuk investa si		*)Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah Identifikasi, Pemutakhiran dan Publikasi Sumberdaya yg terkait dg investasi	Tersedianya promosi investasi melalui pameran/expo	15	15	80.000.000	16	570.000.000	17	580.000.000	18	600.000.000	19	625.000.000	19	650.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 Kec.
--	--	---	--	----	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	--------------------------------	--------

1. Tujuan : Terwujudnya pelayanan prima perijinan																		
2. Sasaran : meningkatnya pelayanan perijinan terpadu																		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Outcome) & Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pelayanan perijinan	1.15.01.15	*)Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri -Keg. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengemb.Usaha	Jumlah ijin yang dikeluarkan	65	65	298.000.000	75	450.000.000	85	500.000.000	95	550.000.000	105	600.000.000	105	600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 Kec.
Pelayanan Pengaduan		*)Program Peningkatan Iklim Investasi dan Real.investasi -Keg.Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	65	65	80.000.000	75	200.000.000	85	200.000.000	95	250.000.000	105	300.000.000	105	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6 Kec.

Tujuan :Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur																			
Sasaran :Meningkatnya SDM aparatur																			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Out come) & Kegiatan (out put)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Png jawab	Lokasi	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Jumlah SDM aparatur yang terlatih	1.15.01.01	*)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Keg. Penyediaan jasa Surat Menyurat -Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik -Keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan -Keg. Jasa Perbaikan peralatan kerja -Keg.Penyediaan ATK -Keg.Penyediaan barang qetakan dan penggandaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran Jlh surat menyurat selama 1 tahun Jlh kebutuhan telpon, air dan listrik utk kantor. Jlh. SPJ Keuangan selama 1 tahun Persentase peralatan kerja yang baik Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Persentase pemenuhan brg qetakan dan penggandaan	12 bulan 269 surat 12 bulan 12 bulan 85% 100% 85%	12 bulan 269 12 bulan 12 bulan 85% 100% 100%	300.000 2.300.000 30.000.000 6.000.000 4.472.000 4.428.000	270 12 bulan 12 bulan 85% 100% 100%	330.000 2.530.000 33.000.000 7.000.000 5.000.000 4.900.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 90% 100% 100%	12 bulan 275 12 bulan 12 bulan 90% 100% 100%	334.000 2.783.000 36.300.000 8.000.000 5.500.000 5.400.000	12 bulan 275 12 bulan 12 bulan 90% 100% 100%	337.000 3.062.000 39.900.000 9.000.000 6.100.000 5.900.000	12 bulan 280 12 bulan 12 bulan 90% 100% 100%	340.000 3.400.000 44.000.000 10.000.000 6.700.000 6.400.000	12 bulan 280 12 bulan 12 bulan 90% 100% 100%	340.000 3.400.000 44.000.000 10.000.000 6.700.000 6.400.000	Dinas Koperasi, UKM Dinas Koperasi, UKM Dinas Koperasi, UKM Dinas Koperasi, UKM Dinas Kop. UKM Dinas Kop. UKM Dinas Kop. UKM	Waikabubak Waikabubak Waikabubak Waikabubak Waikabubak Waikabubak

		-Keg.Penyed. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	90%	100%	1.160.000	100%	1.700.000	100%	1.800.000	100%	1.900.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak
--	--	--	---	-----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	---------------	------------

1. Tujuan :Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

2. Sasaran :Meningkatnya SDM aparatur

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Output) & Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Peggung jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Jumlah SDM aparatur yang terlatih		*)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Keg.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Keg. Penyed.bahan baqaan dan peraturan perundang undangan -Keg.Penyediaan makanan dan minuman pegawai -Keg.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Keg.rapat rapat koordinasi dalam daerah -Keg.penyed. peralatan dan bahan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran Persentase Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan bahan baqaan Persentase Pemenuhan makanan & minuman pegawai Persentase keikutsertaan rakor & konsultasi ke luar daerah Persentase keikutsertaan rakor dalam daerah Persentase penyediaan alat	90%	90%	12.665.000	90%	13.500.000	90%	14.500.000	90%	15.500.000	90%	16.500.000	90%	16.500.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak
				90%	90%	1.500.000	90%	16.500.000	90%	18.250.000	90%	20.000.000	90%	22.000.000	90%	22.000.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak
				90%	90%	15.144.000	90%	15.144.000	90%	16.000.000	90%	16.000.000	90%	16.000.000	90%	16.000.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak
				90%	90%	75.000.000	90%	82.500.000	90%	90.750.000	90%	99.825.000	90%	110.000.000	90%	110.000.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak Provinsi Luar NTT
				90%	90%	15.000.000	90%	15.500.000	90%	16.550.000	90%	18.205.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	Dinas Kop.UKM	Waikabubak, 6 Kec
				90%	90%	986.000	100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%	1.200.000	100%	1.300.000	100%	1.300.000	Dinas	Waikabubak

		Keuangan -Keg. Penyusunan Lap Capaian kinerja dan ikhtisarrealissi kinerja SKPD	nyelesaian laporan : LAKIP, RKT, PK, Lap. Keu, RKA, DPA, PRKA, DPAP, LPPD,ILPPD, Renstra.	90%	90%	3.500.000	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	5.500.000	Dinas Kap,UKM	Wkbk
--	--	--	---	-----	-----	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------------	------

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini diuraikan Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya manusia pada organisasi OPD dan asumsi asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat. Hal tersebut diproyeksikan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi awal periode RPJMD	Realisasi capaian					Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	
Indikator Kinerja Daerah								
Realisasi nilai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	0	0	50	75	75	80	280
Realisasi Ijin yang Dikeluarkan	Meningkatnya jumlag Perizinan	70%	10	10	15	20	20	75

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat 2016 – 2021 merupakan suatu dokumen strategis sebagai pedoman dan arah pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumba Barat selama lima tahun ke depan yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari RPJMD. Diharapkan dengan adanya dokumen ini akan menyamakan persepsi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk secara bersinergi dan bersama sama mewujudkan Visi ***“Terwujudnya Penanaman Modal yang berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berbasis pada sumber daya daerah dan pelayanan perijinan yang prima.”***

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana penanaman modal dan penyelenggaraan perijinan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016-2021.

Sistematika Renstra ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumba Barat juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2016-2021.

Diharapkan peran serta masyarakat, khususnya pengusaha, pemerintah, lembaga terkait untuk bersama mewujudkan visi tersebut di atas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. MAXI M. O. St. NANGE, MSi

Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19641008 199503 1 002